



**PERATURAN DESA CIGUGURGIRANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN (K3)**



PERATURAN DESA CIGUGURGIRANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN,
(K3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIGUGURGIRANG,

- Menimbang : a. bahwa Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, (K3) adalah bagian yang penting dalam mewujudkan Desa Cigugurgirang yang bersih, indah, tertib dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan Desa Cigugurgirang yang bersih, indah, tertib dan sehat, maka perlu dijaga dan ditata secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, (K3);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIGUGURGIRANG

dan

KEPALA DESA CIGUGURGIRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN, (K3)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cigugurgirang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cigugurgirang.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Cigugurgirang.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cigugurgirang.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Cigugurgirang.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Cigugurgirang G.
7. Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, (K3) adalah program, upaya, kegiatan yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan desa Cigugurgirang yang bersih, indah, tertib dan sehat.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum di Desa Cigugurgirang
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Desa Cigugurgirang.
10. Badan Usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Kebersihan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah.

13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
19. Badan Jalan adalah lebar jalan yang dapat dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.
20. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.
21. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan kedalam air dan atau ke bangunan resapan buatan.
22. Drainase Desa adalah drainase di wilayah desa yang berfungsi mengendalikan kelebihan air hujan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan kesehatan lingkungan.
23. Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional.
24. Ketertiban Lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundangundangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.
25. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.
26. Mandi Cuci Kakus selanjutnya disingkat MCK.
27. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB.
28. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, alat penerangan umum, Telpon dan lain-lain.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yg disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, tempat ibadah, dan lain-lain.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) K3 diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, tanggung jawab, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, kedamaian, dan berkelanjutan.

- (2) K3 bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB III KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan.

Pasal 4

Kebersihan lingkungan dalam wilayah desa Cigugurgirang terdiri

- atas :
- a. kebersihan rumah/bangunan;
 - b. kebersihan lingkungan sekitar;
 - c. kebersihan fasilitas umum; dan
 - d. kebersihan fasilitas sosial.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan lingkungan rumah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kebersihan dalam dan luar rumah/bangunan tempat tinggal/kediaman termasuk didalamnya sampah/limbah pengelolaan rumah tangga.
- (2) Yang dimaksud dengan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kebersihan disekitar tempat tinggal/kediaman termasuk pekarangan/halaman rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah.
- (3) Yang dimaksud dengan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi kebersihan air, jalan raya, perkantoran dan alat penerangan umum.
- (4) Yang dimaksud dengan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi kebersihan sekolah, gereja, rumah sakit, klinik, rawat inap/balai pengobatan dan posyandu.

Pasal 6

- (1) Desa menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW setempat.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik atau penghuni rumah/bangunan wajib membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan, serta sarana pengelolaan air limbah.
- (2) Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengolah sampah/kotoran dengan cara :
 - a. memilah sampah organik dan non organik;

- b. memasukkan dalam kantong-kantong plastik/dus/keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan pada tempat sampah; dan
- c. mengolah sampah dari sumbernya.

Pasal 8

- (1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang menguasai suatu Perkantoran, Lembaga Pendidikan, Pasar, Kios, Pertokoan, Warung, Bengkel, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah.
- (3) Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada air yang mengalir.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Pengelolaan sampah diluar Pemerintah Desa wajib memiliki izin dari Kepala Desa.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, kalimati, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik/penghuni bangunan baik perorangan atau badan bertanggung jawab atas keindahan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapih dan bersih;
 - b. membuat pagar/pembatas dengan jalan umum dan pekarangan warga;
 - c. menanam tanaman hias atau tanaman lainya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
 - d. memelihara taman dan tanaman, baik yang berada di sepanjang jalan umum maupun yang berada di dekat bangunan miliknya dan;
 - e. memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas umum maupun penghuni bangunan.

Pasal 12

Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang diatas jalan dan lapangan umum;
- b. menebang pohon di tepi jalan, kecuali telah mendapat izin dari dinas atau instansi terkait;

- c. mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
- d. menanam pohon di batas kaplin dan/atau pekarangan yang dapat mengancam keselamatan, merusak bangunan dan/atau mengganggu keindahan lingkungan dan;
- e. mencuci pakaian di bak umum.

BAB V KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan ketertiban lingkungan di wilayahnya.
- (2) Untuk menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat atau badan wajib melakukan kegiatan di tempat yang telah disediakan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :
 - a. penggunaan/pemanfaatan jalan, bahu jalan, dan drainase;
 - b. kegiatan usaha dan/atau dagang ;
 - c. fasilitas umum dan;
 - d. fasilitas sosial .
- (2) Penggunaan/pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. pembangunan dan pemasangan papan reklame;
 - b. pembangunan bando jalan;
 - c. pangkalan ojek; dan
 - d. lokasi pemasangan iklan.
- (3) Kegiatan usaha dan/atau dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. menjual ikan;
 - b. menjual bumbu dan sayur-sayuran; dan
 - c. menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran.

Pasal 15

Untuk menjaga ketertiban, masyarakat dilarang :

- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan;
- d. berjualan di badan jalan;
- e. mencuci kendaraan bermotor di badan jalan umum;
- f. menjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di badan jalan;
- g. memarkir kendaraan di sembarang tempat; dan
- h. kaki, dan mengganggu ketenangan masyarakat umum; mengendang dan pejalan

- i. membuat kegaduhan atau keributan di sekitar kompleks gereja, puskesmas atau rawat inap dan lembaga-lembaga pendidikan;
- j. minum-minuman beralkohol di pertokoan, sekolah-sekolah, rumah sakit, klinik, rawat inap, posyandu, gereja, jembatan, kos-kosan dan di pinggir jalan umum;
- k. setiap orang dilarang membuat kegaduhan/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali pada saat pesta setelah mendapat izin keramaian dan;
- l. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (k) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa.

BAB VI KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 16

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan dan berkewajiban memelihara kesehatan lingkungan di wilayahnya.

Pasal 17

- (1) Sarana penyediaan air minum wajib dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- (2) Setiap bangunan MCK milik umum wajib dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- (3) Setiap pengusaha depot air minum wajib memperhatikan standar filter kesehatan air minum sebelum dijual kepada konsumen.
- (4) Air yang digunakan untuk air minum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap depot air minum perlu menempelkan hasil pemeriksaan sampel air minum dari Dinas Kesehatan supaya bisa diketahui oleh masyarakat.
- (6) Setiap warga wajib memiliki MCK di rumahnya masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah wajib untuk mengolah air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni bangunan atau pekarangan wajib mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaikbaiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan atau ternak dalam jumlah besar wajib memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar.
- (2) Memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi, kotoran dan limbah yang dihasilkan olehnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan dalam jumlah besar wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kotoran dan limbah yang dihasilkan olehnya.
- (4) Bangkai hewan atau binatang harus segera dikuburkan dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah, dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.

Pasal 20

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuang sampah di sembarang tempat;
- b. menguras atau mengambil kotoran mandi cuci kakus (MCK) tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
- c. BAB di sembarang tempat;
- d. Memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan;
- e. Mengubur bangkai hewan di sembarang tempat dan ;
- f. Membangun kandang ayam di sekitar pemukiman warga dengan meminta surat izin dari Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan di masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan peran serta orang atau badan dalam penyelenggaraan K4L, Pemerintah Desa melakukan penilaian secara periodik sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan K4L sesuai kriteria tertentu juga kepada orang pribadi atau badan yang memberikan informasi atau laporan terhadap adanya pelanggaran.
- (3) Tatacara/pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib berperan aktif melaporkan kepada Kepala Desa atau Perangkat yang ditunjuk jika mengetahui dan/atau melihat secara langsung adanya pelanggaran.
- (2) Perangkat atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Desa ini Kepala Desa dapat memberdayakan Linmas Desa/Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.

BAB IX
SANKSI DAN DENDA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal (10), Pasal (12) huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal (15), dan Pasal (18) huruf a dikenakan sanksi dan pembinaan.
- (2) Sanksi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) huruf c, Pasal (18) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, akan dikenakan denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah denda perorangan dan badan.
- (3) Denda perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 100.000; (seratus ribu rupiah), dan
- (4) Denda badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal (12) huruf c, akan dikenakan sanksi berupa perbaikan dan/atau pemulihan dan denda sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan K3 dilaksanakan Kepala Desa atau perangkat desa lain yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di CIGUGURGIRANG
pada tanggal 18 Juni 2019
PJ.KEPALA DESA CIGUGURGIRANG,

HAERIL SUKARA,S.IP

NIP 1967062 200701 1 023

Diundangkan di Cigugurgirang

pada tanggal 18 Juni 2019
SEKRETARIS DESA CIGUGURGIRANG,


AYI TARYANA,SE

BERITA DESA CIGUGURGIRANG TAHUN 2019 NOMOR 4